# UPAYA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN ISLAMI: STUDI LPKA KELAS II BANDA ACEH

#### Maturidi

Prodi Interdisciplinary Islamic Studies- Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: Maturidi63@gmail.com

#### **Abstract**

The Class II Banda Aceh Children's Special Guidance Institute (LPKA) has carried out various efforts to provide Islamic guidance to civilian students, including learning to read the Koran, Islamic studies and so on. If seen from the guidance efforts given, there should be a change in attitude and behavior for correctional students in terms of faith, worship, and morals. This study aims to determine first, LPKA's efforts in providing Islamic guidance to students. Second, the method of Islamic guidance that is applied to students. Third, the obstacles that occur in the process of Islamic guidance for students. The method used in this research is descriptive analytical method. Subject taking in this study was carried out using purposive sampling. The results showed that the LPKA had attempted to provide Islamic guidance in the form of learning activities to read the Koran, congregational prayer, zikir. The guidance method applied is by making groups according to the class of students. The obstacles that occur in the guidance process consist of internal factors and external factors. Internal factors such as students' lack of interest. Meanwhile, the external factor is the lack of competent Islamic mentors.

**Keywords**: Islamic Guidance, Correctional Students.

#### Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu berlaku sejak tanggal 31 Juli 2014, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

Bagi Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan sebuah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan

<sup>1</sup>Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Peraturan Presiden, *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*, www. kpai.go.id/hukum, dilihat pada 7 Oktober 2018.

## Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 10, No. 02, Desember 2020, Hal. 197-205

ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup> Jadi, LPKA yaitu sebuah lembaga pembinaan yang dikhususkan untuk menampung dan membina anak yang melakukan tindak pidana, artinya LPKA ini tidak lagi semata-mata menghukum terpidana akan tetapi lebih kepada melakukan pembinaan dan pendidikan pemasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang berbunyi: (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, serta hak lainnya sesui dengan peraturan perundang-undangan; (3) UU SPPA yang menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).4

Mengenai peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain: (1) bahwa anak merupakan amana dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang meiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, (2) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, (3) bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventation On Right Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk member perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>5</sup>

Salah satu Lembaga Pembinaan Anak di Indonesia yang terdapat di Provinsi Aceh adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. LPKA Kelas II Banda Aceh merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sebagai pelaksana teknis yang menampung, membina, merawat, dan menegakkan disiplin anak. Salah satu program yang diadakan LPKA Kelas II Banda Aceh adalah program bimbingan Islami. Bimbingan Islami ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Adapun metode yang digunakan LPKA Kelas II Banda Aceh di antaranya belajar membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, dan kajian keislaman. Program-program tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak didik pemasyarakatan lebih disiplin dalam beribadah dan juga bertujuan untuk memperdalam ilmu agama anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil studi awal di lokasi penelitian didapatkan bahwa masih ada sejumlah anak didik pemasyarakatan yang kurang disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an dan mengikuti kajian keislaman. Peneliti juga melihat bahwa LPKA Kelas II Banda Aceh masih kekurangan tenaga pembimbing Islami. Pada dasarnya, tenaga pembimbing Islami ini bertugas

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan...*, hal. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Sindy Elvianiy Taringan, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan*, Skripsi (Online), Februari (2017), http://digilib.unila.ac.id/skripsi.pdf. Diakses 11 September 2018.

### Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 10, No. 02, Desember 2020, Hal. 197-205

untuk melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan supaya mereka lebih disiplin dalam beribadah, membaca al-Qur'an, dan mengikuti kajian keislaman.<sup>6</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya LPKA kelas II Banda Aceh dalam pelaksanaan bimbingan islami, bagaimana metode bimbingan islami yang diterapkan dan apa saja hambatan yang terjadi dalam proses bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.

#### Metode

#### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk laporan ilmiah.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data secara mendalam, data yang pasti, yang merupakan suatu nilai data yang tampak.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Nasir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh khususnya dalam pelaksanaan bimbingan Islami yang nantinya akan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengabservasi ( *observer*) dan bagi pihak yang diobservasi disebut terobservasi ( *observe*).<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hasil studi awal melalui wawancara dengan Eri Azhanur Rosa, petugas pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, 03 November 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sugiono, Metode Penelitian..., hal. 225.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung di lokasi penelitian. Peneliti hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari, dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini berfokus pada kegiatan-kegiatan bimbingan Islami yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh terhadap anak didik pemasyarakatan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara terdiri dari sembilan orang yaitu satu orang kepala LPKA Kelas II Banda Aceh, dua orang petugas pemasyarakatan, dua orang pembimbing Islami dan empat orang dari anak didik pemasyarakatan yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

#### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah tenik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan dan dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti petunjuk pelaksaan, petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. <sup>13</sup> Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data yang berupa gambar tulisan dan sebagainya yang berguna untuk menguatkan hasil penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dimaksud berupa data tentang jumlah anak didik pemasyarakatan, pembimbing Islami, pelaksanaan kegiatan bimbingan Islami, dan lain-lain.

#### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.<sup>14</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

#### 1. Analisis sebelum lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih sementara, akan berkembang setelah peneliti masuk kelapangan. <sup>15</sup>

#### 2. Analisis di lapangan

<sup>12</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*..., hal. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Heru Iranto, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hal. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Sugiono, Metode Penelitian..., hal. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiono, Metode Penelitian..., hal. 245.

Analisis data telah dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara penulis sudah dapat menganalisis terhadap apa yang ditemukan dari hasil wawancara.

Miles dan Huberman, mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/verification*. <sup>16</sup>

#### Hasil dan Pembahasan

# Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh dalam Pelaksanaan Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisa yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisa deskriptif analitis maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh telah berupaya secara maksimal memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan dengan cara melaksanakan program-program keagamaan seperti kegiatan shalat berjamaah, belajar membaca al-Qur'an, zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu fikih dan kegiatan keislaman lainnya. Selain pemberian bimbingan Islami yang dilakukan oleh pembimbing Islami yang ada di LPKA, pihak LPKA juga melakukan kerja sama dengan instansi, biasanya instansi yang bekerja sama dengan LPKA akan mengirim utusan atau mengirim pembimbing Islami guna untuk membimbing anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

Bimbingan Islami yang dimaksud di LPKA ini adalah proses pemberian pendidikan keagamaan kepada anak didik pemasyarakatan yang ajarannya berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah, sehingga anak didik pemasyarakatan mampu memahami, menghayati dan terpenting mereka bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan tersebut dan juga agar anak didik pemasyarakatan ini mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Hasil penelitian tersebut di atas didukung oleh pernyataan Thohari Musnar yang mengatakan bahwa bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>17</sup>

#### Metode Bimbingan Islami Yang Diterapkan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

Beberapa metode yang digunakan pembimbing dalam melakukan bimbingan Islami yang diterapkan di LPKA Kelas II Banda Aceh adalah sebagai berikut: *pertama*, Metode Individual, metode individual ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan individu yang ingin diberikan bimbingan Islami oleh pembimbing Islami, biasanya anak didik tertentu akan diberikan bimbingan secara individu karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak boleh di lakukan didalam kelompok atau supaya anak didik ini lebih mampu memahaminya sendiri dibandingkan secara berkelompok. *Kedua*, metode kelompok. Metode kelompok yaitu proses

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Sugiono, Metode Penelitian..., hal. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual...*, hal. 5.

## Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 10, No. 02, Desember 2020, Hal. 197-205

pemberian bimbingan Islami secara kelompok dengan cara mengumpulkan anak didik pemsyarakatan untuk diberi bimbingan bersama-sama.

Adapun jenis-jenis bimbingan Islami yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh sebagai berikut: (1) Bimbingan membaca al-Qur'an, Kegiatan bimbingan membaca al-Qur'an di LPKA Kelas II Banda Aceh meliputi belajar mengenal huruf, menghafal huruf, mengeja huruf sampai kepada belajar tajwid dan juga menghafal ayat-ayat tertentu untuk anak didik pemasyarakatan, pembimbing Islami di sini menekankan kewajiban bisa membaca al-Qur'an bagi anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut juga didukung oleh LPKA sendiri dengan di sediakannya buku-buku ilmu tajwid, agar anak-anak ini mampu benar-benar menguasai cara membaca al-Qur'an degan benar.

(3) Bimbingan Akidah, Selain kegiatan belajar membaca al-Qur'an pembimbing Islami di LPKA Kelas II Banda Aceh juga memberikan bimbingan Akidah kepada anak didik pemasyarakatan, penerapan bimbingan Akidah ini biasanya menggunakan metode memberikan hafalan kepada anak didik pemasyarakatan dan memberikan kajian tentang akidah. Pembimbing Islami selalu menekankan nilai akidah kepada anak didik pemasyarakatan. Para pembimbing mengenalkan akidah kepada anak didik seperti menyuruh anak didik menghafal rukun Iman, rukun Islam, dan menghafal dan mempelajari sifat yang dan yang mustahil bagi Allah.

Hal tersebut didapatkan anak-anak langsung dari ustadz, agar anak-anak memiliki aqidah dan keyakinan lurus yang berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw. Selain itu, metode yang diguakan dalam meningkatkan Iman kepada Allah Swt. Menggunakan metode wirid, yaitu anak-anak dibiasakan untuk membaca doa-doa secara berjamaah dan berulang-ulang ketika anak selesai mengaji. 18

Hal di atas sesuai dengan pernyataan bahwa akidah Islam memiliki enam aspek yaitu: Keimanan kepada Allah, pada malaikat-Nya, iman kepada para Rasul utusan-Nya, pada hari akhir, dan iman kepada ketentuan yang telah dikehendaki-Nya, apakah itu takdir baik atau takdir buruk. Dan seluruh aspek ini merupakan hal yang gaib. Kita tidak mampu menangkapnya dengan indra kita. <sup>19</sup> (4) Bimbingan Ibadah, LPKA Kelas II Banda Aceh dalam proses bimbingan ibadah mencoba secara perlahan untuk mengajarkan dan membiasakan anak didik pemsayarakatan beribadah kepada Allah Swt. Hal ini diwujudkan dengan cara mewajibkan anak didik pemasyarakatan shalat berjamaah setiap shalat zhuhur dan ashar, selain itu pembimbing Islami juga mengajarkan dan sekaligus mempraktekkan tata cara meksanakan ibadah seperti praktek shalat, berwudhu, mengurus mayat dan lain-lain sebagainya.

Hasil analisis di atas didukung teori yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak dalam hal ibadah dapat menggunakan metode demonstrasi yaitu mempraktekkan cara-cara melaksanakan ibadah seperti wudhu, cara shalat dan lain sebagainya. Anak-anak dapat dibina bagaimana cara-cara ibadah. Dengan pembinaan ini diharapkan anak akan menjadi orang yang taat beribadah serta mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. (5) Bimbingan Akhlak, LPKA Kelas II Banda Aceh dalam melakukan bimbingan akhlak terhadap anak didik pemasyarakatan diwujudkan melalui metode pembiasaan, membiasakan anak membaca salam

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Fauzi Saleh, *Konsep Pendidikan dalam Islam ( Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Anak)*, ( Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2005), hal. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Zakiah Darajat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan dalam Islam..., hal. 28.

sebelum masuk, membiasakan anak untuk menghormati orang tua, menyayangi yang kecil dan menghagai sesama, membiasakan sopan santun, dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat anak didik pemasyarakatan tentang akhlak mereka mendapatkan bimbingan khusus dibidang akhlak, walaupun secara keseluruhan saat ini bimbingan akhlak sangan efektif namun tetap masih ada anak didik yang berbicara kurang sopan dengan petugas atau pembimbing namun apabila mereka kedapatan berbicara kurang sopan mereka akan diberikan hukuman oleh pembimbing Islami dan juga petugas pemasyarakatan, biasanya anak didik yang kedapatan berbicara kasar akan diberi hukuman berupa mengutip sampah, membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya.

# Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Bimbingan Islami Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKAKelas II Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh terdapat hambatan. Adapun hambatan dalam pelaksaan bimbingan Islami di LPKA Kelas II Banda Aceh dibagi menjadi dua faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal, Faktor internal ialah faktor penghambat yang disebabkan oleh diri anak didik pemasyarakatan itu sendiri. Karena ada sebagian anak didik, tidak tau ilmu agama dan mereka juga tidak mau tau, artinya mereka tidak suka belajar atau mengikuti bimbingan Islami yang diterapkan oleh LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut.

(2) Faktor eksternal, Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang disebabkan dari luar anak didik pemasyarakatan yaitu kurangnya pembimbing Islami khusus yang disediakan LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut, selain itu juga masih kurangnya fasilitas belajar mengajar dan lain sebaginya. Selain faktor-faktor penghambat di atas peneliti juga melihat masih kurangnya waktu bimbingan Islami untuk anak didik pemasyarakatan, mereka cuma diberi sedikit bimbingan Islami biasanya setelah anak didik pemasyarakatan menunaikan ibadah shalat zhuhur dan ashar berjamaah, tentu hal tersebut tidak mencukupi.

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh telah berupaya melakukan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan dengan cara membuat program-program kegiatan berupa kegiatan belajar membaca Al-Qur'an, shalat berjamaah, zikir, belajar ilmu aqidah, belajar ilmu fikih, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Metode bimbingan Islami yang digunakan LPKA Kelas II Banda Aceh ada dua yaitu metode bimbingan individual dan metode bimbingan kelompok. Metode bimbingan individual ialah memberikan bimbingan Islami terhadap anak didik pemasyarakatan dengan membimbing anak didik pemasyarakatan secara seorang diri memanggil anak didik satu persatu. Metode bimbingan kelompok ialah memberikan bimbingan Islami secara berkelompok biasanya dilaksanakan di dalam musholla LPKA Kelas II Banda Aceh.

Hambatan bimbingan Islami di LPKA di bagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh diri anak didik sendiri seperti anak didik malas mengikuti kegiatan bimbingan Islami dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang disebabkan dari luar anak didik pemasyarakatan seperti,

kurangnya pembimbing Islami yang khusus, kurangnya fasilitas belajar dan mengajar dan lain sebagainya.

#### Daftar Pustaka

Fauzi Saleh, Konsep Pendidikan dalam Islam (Pendidikan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Anak), Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh, 2005.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

M. Hamdani Bakran Adz-Dzaki, *Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode Sufistik*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhammad Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dibukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Nasir, Metode Penelitian, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Peraturan Presiden, *Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak*, www. kpai.go.id/hukum, dilihat pada 7 Oktober 2018.

Prayitno, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sindy Elvianiy Taringan, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan*, Skripsi (Online), Februari (2017), http://digilib.unila.ac.id/skripsi.pdf. Diakses 11 September 2018.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2010.

Thohari Musnamar, Dasar- dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Yuliyanto dan Yul Ernis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.

Zakiah Darajat, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

# ISSN **2088-9992 (Print)** E-ISSN **2549-8738 (Online)**

# **Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam** Vol. 10, No. 02, Desember 2020, Hal. 197-205